

ANALISIS KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN KEPMEN No. 6 TAHUN 2016

Iif Masripatul Laela¹, Liana Rahardja^{2*}

Program Studi Akuntansi, STIE Jakarta International College, Indonesia.

*Corresponding Author: liana.rahardja@jic.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Artikel:

Diterima: 05 Mei, 2021

Revisi: 22 Juli, 2021

Dipublikasi Online: 17 Agustus, 2021

Kata Kunci:

Tingkat Kesehatan Koperasi, Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri Koperasi

Sitasi Cantuman:

Laela, I. M., & Rahardja, L. (2021). Cooperative Performance Analysis based on Ministerial Decree No. 6 the Year 2016. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*, 2(2), 74 – 85.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Marga Bakti (JMB) dengan Peraturan Kementerian dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data riset kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah “Cukup Sehat” dari tahun 2015 sampai 2017 dengan skor tahun 2015 sebesar 66,00, tahun 2016 dan 2017 sebesar 67,00 sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 koperasi berada pada predikat “Dalam Pengawasan” dengan skor yang diperoleh sebesar 65,25. Dari penskoran tersebut sudah banyak komponen yang baik namun ada beberapa komponen yang masih harus diperhatikan seperti: peningkatan pendapatan untuk menutupi kewajiban lancar, peningkatan modal sendiri pada koperasi dan pengukuran cadangan resiko yang kurang tepat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa koperasi JMB berperan sebagai perantara pinjaman anggota koperasi dengan bank, dan koperasi mendapat keuntungan dengan menetapkan biaya administrasi. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengurus serta anggota koperasi dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasinya, sehingga dapat lebih mensejahterakan para anggotanya.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tidak terlepas dari tiga pilar ekonomi yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Ketiga pelaku merupakan pilar perekonomian di Indonesia (Liunokas et al. 2017). Koperasi merupakan sebagai salah satu bentuk dari badan usaha non profit dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dari anggotanya yang diharapkan mampu berperan aktif membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yang mana keberadaan koperasi saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan koperasi, hal ini dapat dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat yang didapat oleh anggota koperasi setelah bergabung menjadi anggota koperasi (Ariansyah & Nurmala, 2019).

Menurut Sinaga (2015), salah satu cara agar koperasi dapat unggul dari badan usaha yang lain adalah memberikan Dengan memberikan pelayanan yang baik untuk anggotanya merupakan salah satu cara koperasi agar dapat lebih unggul dari perusahaan lainnya. Pelayanan memuaskan apabila sesuai dengan harapan anggota, sebaliknya pelayanan tidak memuaskan apabila tidak sesuai dengan harapan anggota. Hal ini berguna untuk menarik calon anggota, anggota baru, serta mempertahankan anggota lama. Koperasi dengan kondisi sehat adalah koperasi yang dapat mensejahterakan anggotanya. Kondisi yang dimaksud adalah koperasi yang sehat secara keuangan, memiliki kemampuan manjerial yang baik,

mampu mendorong kemampuan konsumsi para anggotanya, termasuk memberikan fasilitas modal usaha (Sudarma, 2015).

Manuhutu et al. (2017) menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan koperasi seharusnya dikelola secara profesional agar mampu berperan aktif dalam dunia usaha yang semakin ketat persaingannya. Laporan keuangan merupakan sarana untuk memberikan informasi kinerja koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan neraca, serta laporan perubahan ekuitas koperasi yang disajikan dalam dari satu periode ke periode lainnya, sehingga laporan keuangan sangat berguna untuk menganalisa kinerja koperasi dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, dalam menganalisa kinerja koperasi dapat dilakukan dengan menggunakan rasion keuangan (Ariansyah & Nurmala, 2019).

Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam mendorong koperasi agar tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah membina iklim usaha yang kondusif dan memberikan perlindungan kepada usaha koperasi. Selain itu, koperasi juga perlu diawasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku (Bhakti et al., 2018). Untuk mengukur kesehatan koperasi salah satunya adalah menggunakan peraturan menteri, maka kinerja koperasi dapat terukur, dan diharapkan koperasi dapat berkembang. Laporan kesehatan koperasi dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota dan pengurus koperasi (Ruliana, 2019).

Koperasi Jasa Marga Bakti (JMB) adalah koperasi yang berada di Jl. Dukuh VI Jakarta Timur, dengan kegiatan usahanya yaitu simpan pinjam, pertokoan dan pengadaan barang dan jasa. Koperasi JMB sudah mengukur laporan keuangannya menggunakan empat rasio yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas ekonomi dan Return on Equity (ROE), namun pengukuran kesehatan koperasi menggunakan Permen KUKM No.06/PER/DEP.6/IV/2016 belum pernah dilakukan oleh koperasi tersebut, sehingga hal ini menjadi masalah di dalam penelitian ini. Dimana dalam Permen tersebut terdapat tujuh aspek yang akan dinilai yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jatidiri koperasi. Kegunaan penelitian bagi koperasi, diharapkan mampu memberikan masukan sebagai referensi oleh pengurus dalam menilai tingkat kesehatan unit simpan pinjam koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Koperasi

Definisi koperasi menurut Permen KUKM Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Beberapa peraturan yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perkoperasian, mengatur tentang pedoman Akuntansi usaha simpan pinjam agar laporan keuangan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
2. Permen KUKM Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016, merupakan pergantian perundang-undangan permen KUKM tahun 2009 yang berisi tentang penilaian kesehatan koperasi.

Tujuan Koperasi

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan koperasi dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Jenis Koperasi

Jenis koperasi berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 pasal 84 tentang perkoperasian:

1. Koperasi konsumen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
4. Koperasi simpan pinjam
Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha yang melayani anggota.

PENELITIAN TERDAHULU

Eindrias & Azizah (2017):

1. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam bahagia dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi dilihat dari hasil skor setiap aspek dapat dikategorikan cukup baik untuk beberapa aspek, namun ada beberapa aspek dengan skor masih cukup rendah.
2. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam bahagia berdasarkan peraturan nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 dilihat dari hasil skor keseluruhan dapat dikategorikan dalam keadaan cukup sehat dengan hasil skor 70,75.

Ariansyah & Nurmala (2019):

Aspek permodalan dalam pengawasan khusus, aspek kualitas aktiva produktif predikat sehat, aspek efisiensi mendapat predikat sehat, aspek likuiditas dengan predikat dalam Pengawasan Khusus, aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan predikat cukup sehat. Aspek jati diri diperoleh dengan predikat sehat. Penilaian terhadap tingkat kesehatan memperoleh rerata skor sebesar 69,95.

Bhakti, et al. (2018):

1. KSP Setia Bhakti mendapatkan predikat “cukup sehat” dengan skor yang didapat berada pada rentang 60 sampai dengan 80.
2. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang sehat berdasarkan analisis data yang telah disampaikan adalah dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja koperasi. Kelemahan koperasi terletak pada modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi dan SHU yang dihasilkan oleh koperasi. Sedangkan kekuatan koperasi terletak pada jatidiri koperasi dan juga manajemen. Jatidiri koperasi berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mempromosikan perekonomian anggotanya dan manajemen berkaitan dengan pelaksanaan prosedur perkoperasian sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

METODE

Tempat Penelitian di Koperasi Jasa Marga Bakti (JMB), Jl.Dukuh VI RT.008/02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati. Jakarta Timur 13550. Periode penelitian dari bulan Juni-Oktober 2020 dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset perpustakaan dari buku, jurnal, informasi internet, laporan keuangan Koperasi JMB dan wawancara dengan pengurus Koperasi JMB.

Definisi Oprasional Variabel

1. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan berpedoman pada Permen KUKM No.06/PER/DEP.6/IV/2016.
2. Penilaian aspek dan komponen kesehatan USP (Unit Simpan Pinjam) koperasi. Penilaian aspek kesehatan koperasi diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka dari 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian aspek dan komponen.

Tabel 1: Aspek Komponen dan Penilaian Tingkat Kesehatan USP Koperasi

| Aspek | Bobot Penilaian | |
|---|-----------------|--|
| 1. Permodalan | 15 | |
| a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ | 6 | |
| b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Yang Berisiko}} \times 100\%$ | 6 | |
| c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ | 3 | |
| 2. Kualitas Aktiva Produktif | 25 | |
| a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$ | 10 | |
| b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}} \times 100\%$ | 5 | |
| c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$ Catatan: cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman. | 5 | |
| d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Berisiko}}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}} \times 100\%$ | 5 | |
| 3. Manajemen | 15 | |
| a. Manajemen umum | 3 | |
| b. Kelembagaan | 3 | |
| c. Manajemen Permodalan | 3 | |
| d. Manajemen Permodalan | 3 | |
| e. Manajemen aktiva | 3 | |
| f. Manajemen likuiditas | 3 | |

| Aspek | Bobot Penilaian | |
|---|-----------------|------------|
| 4. Efisiensi | 10 | |
| a. Rasio beban operasi terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ | 4 | |
| b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$ | 4 | |
| c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$ | 2 | |
| 5. Likuiditas | 15 | |
| a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ | 10 | |
| b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi | 5 | |
| 6. Kemandirian dan pertumbuhan | 10 | |
| a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ | 3 | |
| b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$ | 3 | |
| c. Kemandirian oprasional pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Koperasi}} \times 100\%$ | 4 | |
| 7. Jatidiri koperasi | 10 | |
| a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$ | 7 | |
| b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{Promosi Ekonomi Anggota}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota | 3 | |
| Jumlah | | 100 |

Sumber: Permen KUKM No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

3. Penilaian Tingkat USP

Pedoman penilaian kesehatan koperasi:

Tabel 2: Predikat Penilaian Kesehatan USP Koperasi

| SKOR | PREDIKAT |
|-------------------------|-------------------------|
| $80.00 \leq x \leq 100$ | SEHAT |
| $66.00 \leq x < 80.00$ | CUKUP SEHAT |
| $51.00 \leq x < 66.00$ | DALAM PENGAWASAN |
| < 51.00 | DALAM PENGAWASAN KHUSUS |

Sumber: Permen KUKM No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

Skor dapat dilihat pada tabel 2, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan USP koperasi.

Kegiatan Usaha Koperasi JMB memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha Pertokoan

Unit usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota maupun non anggota. Di unit usaha pertokoan Koperasi JMB menyediakan barang sehari-hari yang dibeli pasar induk, grosir di Tebet dan pemasok dari perusahaan besar maupun yang kecil untuk kebutuhan anggota dan non anggota. Anggota terdiri dari Direksi Jasa Marga, karyawan Koperasi JMB Pusat, karyawan proyek dan karyawan koperasi. Sistem penerapan harga yang ditetapkan oleh unit usaha pertokoan Koperasi JMB antara 5% sampai 10% lebih mahal dari harga pokok pembeliannya (harga yang diberikan oleh supplier).

2. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam bertujuan menyelenggarakan/melayani simpanan dan pinjaman kepada anggota sesuai ketentuan dalam RAT Koperasi JMB, dalam melaksanakan kegiatan koperasi melayani dengan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dan untuk kebutuhan tertentu, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya koperasi hanya dapat melayani anggota yang memenuhi syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan:

- a) Tidak mempunyai pinjaman terhadap orang lain.
- b) Pemberian pinjaman diutamakan kepada anggota yang betul-betul disiplin dalam memenuhi kewajibannya tiap bulan, dan digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti keperluan berobat, biaya sekolah dan modal usaha.

3. Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa

Unit pengadaan barang dan jasa merupakan unit usaha Koperasi JMB yang bergerak di bidang jasa pengadaan dokumen (photocopy), jasa sewa kendaraan, pengadaan barang dan jasa umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesehatan Koperasi JMB Mulai dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat di tabel 3 dan predikatnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3: Tingkat Kesehatan Koperasi JMB Tahun 2015-2019

| No | Component | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Max Score | Max Score % |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| A | Capital Aspect | | | | | | | |
| 1 | Ratio of Own Capital to Total Assets | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6 | 25% |
| 2 | Ratio of Own Capital to Risky Loan | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 6 | 20% |
| 3 | Own Capital Adequacy Ratio | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| | Total Capital Aspect Score | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | | |
| B | Earning Asset Quality Aspect | | | | | | | |
| 1 | Ratio of Loan Volume to Loan Volume | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | 100% |
| 2 | Risk Ratio of Non-performing Loan to Loan | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 80% |
| 3 | Ratio of Risk Reserve to Non-performing Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 4 | Ratio of Risky Loan to Loan | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5 | 25% |
| | Total Earning Asset Quality Aspect Score | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | | |
| C | Management Aspect | | | | | | | |
| 1 | General Management | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3 | 83% |
| 2 | Institutional Management | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| 3 | Capital Management | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3 | 60% |
| 4 | Asset Management | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3 | 70% |
| 5 | Liquidity Management | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3 | 80% |
| | Total Management Aspect Score | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | | |
| D | Efficiency Aspect | | | | | | | |
| 1 | Ratio of Members' Operating Expenses to Gross Loan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Ratio of Operating Expenses to Gross SHU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Service Efficiency Ratio | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 100% |
| | Total Efficiency Aspect Score | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| E | Liquidity Aspect | | | | | | | |
| 1 | Cash Ratio | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 25% |
| 2 | Ratio of Loan Given to Funds Received | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | Total Liquidity Aspect Score | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| F | Independence and Growth Aspect | | | | | | | |
| 1 | Asset Rentability Ratio | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3 | 50% |
| 2 | Own Capital Rentability | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| 3 | Service Operational Independence Ratio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | Total Independence and Growth Aspect Score | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | | |
| G | Cooperative Identity Aspect | | | | | | | |
| 1 | Gross Participation Ratio | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,50 | 3,50 | 7 | 75/50% |
| 2 | Member Economic Promotion Ratio (PEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | Total Cooperative Identity Aspect Score | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 6,50 | 6,50 | | |
| | TOTAL OVERALL SCORE | 66,00 | 67,00 | 67,00 | 65,25 | 65,25 | | |
| | CATEGORY | CS | CS | CS | DP | DP | | |

Source: Data processed in accordance with the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

Tabel 4: Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi JMB Tahun 2015-2019

| Tahun | Skor | Skor Tertinggi | Predikat |
|-------|-------|------------------------|------------------|
| 2015 | 66,00 | $66.00 \leq x < 80.00$ | Cukup Sehat |
| 2016 | 67,00 | $66.00 \leq x < 80.00$ | Cukup Sehat |
| 2017 | 67,00 | $66.00 \leq x < 80.00$ | Cukup Sehat |
| 2018 | 65,25 | $51.00 \leq x < 66.00$ | Dalam Pengawasan |
| 2019 | 65,25 | $51.00 \leq x < 66.00$ | Dalam Pengawasan |

Sumber: Permen KUKM No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

Tingkat kesehatan koperasi JMB ada di predikat “Cukup Sehat” dari tahun 2015 sampai 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 predikat yang diperoleh adalah “Dalam Pengawasan” hal ini menunjukkan penurunan predikat dalam 2 tahun terakhir.

Pembahasan Masing-Masing Aspek dengan Skor Rendah yang Didapatkan (Di bawah 50%)

A. Aspek Permodalan

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Tabel 5: Rata-Rata Modal Sendiri dan Total Aset (Jutaan Rupiah)

| Akun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-Rata |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Modal Sendiri | Rp.4.141 | Rp. 4.339 | Rp. 5.334 | Rp. 6.415 | Rp. 7.560 | Rp.5.558 |
| Total Aset | Rp. 29.933 | Rp.35.162 | Rp. 32.471 | Rp. 40.293 | Rp. 40.293 | Rp.37.425 |
| Persentase (%) | 13,84% | 12,34% | 16,43% | 15,92% | 15,35% | 14,77% |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 5, skor modal sendiri terhadap total aset adalah 1,50 dari 6 (25%). Apabila rata-rata modal sendiri sebesar Rp.5.558 Juta dibandingkan rata-rata total asetnya sebesar Rp.37.425 Juta maka didapat persentase rata-rata 14,77%. Hal ini disebabkan karena modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi terlalu kecil, apabila dibandingkan dengan total aset koperasi. Komposisi rerata total aset koperasi adalah piutang jangka panjang, yang mendominasi hampir 95% dari total aset.

2. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

Tabel 6: Rata-Rata Modal Sendiri dan Pinjaman Diberikan yang Berisiko (Jutaan Rupiah)

| Akun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-Rata |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Modal Sendiri | Rp.4.141 | Rp. 4.339 | Rp. 5.334 | Rp. 6.415 | Rp. 7.560 | Rp.5.558 |
| Pinjaman Berisiko | Rp. 21.809 | Rp. 27.648 | Rp. 23.498 | Rp. 31.015 | Rp. 31.015 | Rp.28.949 |
| Persentase (%) | 18,99% | 15,57% | 22,70% | 20,69% | 20,69% | 19,32% |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 6, skor modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah 1,2 dari 6 (20%). Apabila rata-rata modal sendiri adalah Rp.5.558 Juta dibandingkan dengan rata-rata pinjaman berisiko Rp.28.949 Juta maka didapat persentase rata-rata 19,32%. Hal tersebut karena pinjaman berisiko terlalu besar, pinjaman berisiko yang dimaksud disini adalah pinjaman jangka panjang. Pada kenyataannya pinjaman berisiko ini tidaklah berisiko dikarenakan pembayaran dari piutang jangka panjang ini memberlakukan pemotongan gaji bagi anggota yaitu: karyawan PT Jasa Marga Tbk.

3. Rasio kecukupan modal sendiri, sudah baik dengan skor 3 dari 3 (100%).

B. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, sudah baik dengan skor 10 dari 10 (100%).
2. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, udah baik dengan skor 4 dari 8 (80%).
3. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah.

Tabel 7: Rata-Rata Modal Sendiri dan Pinjaman Bermasalah (Jutaan Rupiah)

| Akun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-Rata |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Cadangan Risiko | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Pinjaman Bermasalah | Rp.256 | Rp.205 | Rp.780 | Rp.1.084 | Rp.1.741 | Rp.813 |
| Persentase (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 7, skor rata-rata modal sendiri terhadap pinjaman bermasalah adalah 0 dari 5 (0%). Apabila rata-rata cadangan risiko sebesar Rp.0 dibandingkan dengan rata-rata pinjaman bermasalah sebesar Rp.813 juta, maka didapat persentase rata-rata 0%. Hal ini disebabkan karena Koperasi JMB tidak memiliki cadangan risiko untuk menunjang pinjaman bermasalah.

Temuan ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Fahmi di bagian Keuangan pada Koperasi JMB yang menyatakan bahwa anggota koperasi merupakan karyawan PT Jasa Marga Tbk, jika anggota memiliki pinjaman kepada koperasi maka PT Jasa Marga Tbk akan langsung memotong gaji mereka sesuai dengan angsuran yang sudah ditetapkan pada saat dilakukan peminjaman dan juga pada saat anggota meminjam terdapat perjanjian asuransi yang mendukungnya. Jadi koperasi beranggapan bahwa pinjaman yang diberikan pada anggota tersebut akan aman dan tidak akan menimbulkan resiko.

Namun dalam permen KUKM jika tidak memiliki cadangan resiko itu akan mendapat skor yang rendah yang seharusnya baik karna koperasi JMB memiliki resiko yang kecil. Artinya rasio ini tidak cocok jika diukur pada koperasi jenis ini.

4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Tabel 8: Rata-Rata Pinjaman yang Berisiko dan Pinjaman yang Diberikan (Jutaan Rupiah)

| Akun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-Rata |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pinjaman Berisiko | Rp.21.809 | Rp.27.648 | Rp.23.498 | Rp.31.015 | Rp.40.557 | Rp.28.905 |
| Pinjaman Diberikan | Rp.24.480 | Rp.30.432 | Rp.27.556 | Rp.35.497 | Rp.44.039 | Rp.32.401 |
| Persentase (%) | 89,09% | 91,56% | 85,27% | 87,37% | 92,09% | 88,94% |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 8, skor pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan mendapatkan skor 1,25 dari 5,00 (25%). Apabila rata-rata pinjaman berisiko Rp.28.905 Juta dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan Rp.32.401 Juta, maka didapat dengan persentase rata-rata 88,94%. Hal ini dikarenakan pinjaman berisiko hampir sama besarnya dengan pinjaman yang di berikan. Padahal pada kenyataannya pinjaman tersebut tidaklah berisiko karena pembayaran dari pinjaman tersebut dengan cara pemotongan gaji langsung oleh PT Jasa Marga Tbk dan akan dibayarkan kepada koperasi.

C. Aspek Manajemen

1. Manajemen umum, sudah baik dengan skor 2.5 dari 3 (83%).
2. Manajemen kelembagaan, sudah baik dengan skor 3 dari 3 (100%).
3. Manajemen permodalan, sudah baik dengan skor 1.8 dari 3 (60%).
4. Manajemen aktiva, sudah baik dengan skor 2.1 dari 3 (70%).
5. Manajemen likuiditas, sudah baik dengan skor 2.4 dari 3 (80%).

D. Aspek Efisiensi

1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, sudah baik dengan skor 4 dari 4 (100%).
2. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, sudah baik dengan skor 4 dari 4 (100%).
3. Rasio efisiensi pelayanan, sudah baik dengan skor 2 dari 2 (100%).

E. Aspek Likuiditas

1. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Tabel 9: Rata-Rata Kas dan Bank dan Kewajiban Lancar (Jutaan Rupiah)

| Akun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-Rata |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Kas dan Bank | Rp.3.704 | Rp.3.340 | Rp.3.783 | Rp.3.995 | Rp.4.271 | Rp.3.819 |
| Kewajiban Lancar | Rp.4.163 | Rp.4.789 | Rp.5.612 | Rp.6.158 | Rp.8.347 | Rp.5.814 |
| Persentase (%) | 88,99% | 69,74% | 67,41% | 64,87% | 51,17% | 68,44% |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 9, skor rasio kas terhadap kewajiban lancar mendapatkan skor 2,5 dari 10 (25%). Apabila rata-rata kas dan bank Rp.3.819 Juta dibandingkan dengan kewajiban lancarnya sebesar Rp.5.814 Juta, maka didapat persentase rata-rata 68,44%. Hal ini artinya kas dan setara kas belum mampu untuk menutupi hutang lancar seperti hutang usaha, hutang pajak dan persediaan toko. Artinya kondisi kesehatan Koperasi JMB kurang sehat.

2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, sudah baik dengan skor 5 dari 5 (100%).

F. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rasio rentabilitas aset, sudah baik dengan skor 1.5 dari 3 (50%).
2. Rentabilitas modal sendiri, sudah baik dengan skor 3 dari 3 (100%).
3. Rasio kemandirian operasional pelayanan, sudah baik dengan skor 4 dari 4 (100%).

G. Aspek Jatidiri Koperasi

1. Rasio partisipasi bruto, sudah baik dengan skor 5.25 dari 7 (75%) untuk tahun 2015-2017 dan skor 3.5 dari 7 (50%) untuk tahun 2018-2019.
2. Rasio promosi ekonomi anggota, sudah baik dengan skor 3 dari 3 (100%).

Dari ke tujuh rasio diatas, keseluruhan tingkat kesehatan koperasi JMB ada di predikat “Cukup Sehat” dari tahun 2015- 2017 dengan skor yang diperoleh di tahun 2015 sebesar 66,00, tahun 2016 sampai 2017 sebesar 67,00. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 predikat yang diperoleh adalah “Dalam Pengawasan” dengan skor yang didapat yaitu 65,25.

Dari ke tujuh aspek yang di nilai ada beberapa rasio yang memiliki skor terendah yaitu:

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset, skor yang diperoleh koperasi JMB pada rasio modal sendiri terhadap total aset adalah sebesar 1,50 (25%) yang merupakan skor terendah dengan skor

maksimalnya 6,00. Rata-rata modal sendiri sebesar Rp.5.558 Juta dan total asetnya sebesar Rp.37.425 Juta dengan persentase rata-ratanya 14,77%. Skor terendah didapatkan karena 95% dari total aset koperasi adalah piutang anggota jangka panjang yang dimana Piutang anggota jangka panjang adalah piutang anggota kepada bank melalui perantara koperasi JMB. Artinya koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bantuan dana dari pihak bank.

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko, skor yang diperoleh koperasi JMB dari tahun 2015 sampai 2019 untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko adalah sebesar 1,2 (20%) dengan skor maksimalnya 6 artinya koperasi mendapat skor terendah pada rasio ini. Rata-rata dari modal sendiri koperasi adalah Rp.5.558 Juta dan pinjaman berisikonya Rp.28.949 Juta dengan persentase rata-rata 19,32%. Hal tersebut membuat koperasi JMB memiliki skor terendah dari rasio tersebut karena pinjaman yang berisiko (pinjaman jangka panjang) terlalu tinggi. Pada kenyataannya pinjaman berisiko ini tidaklah berisiko dikarenakan pembayaran dari piutang ini menggunakan pemotongan gaji bagi anggota yang memiliki hutang. Anggota koperasi JMB adalah karyawan PT Jasa Marga Tbk. skor terendah dikarenakan piutang jangka panjang yang dimiliki koperasi terlalu besar.
3. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah, skor yang di peroleh koperasi JMB dari tahun 2015 sampai 2019 adalah 0 (0%) dengan skor maksimalnya 5. Artinya koperasi mendapatkan skor terendah. Rata-rata Cadangan resiko pada koperasi sebesar Rp.0 dan pinjaman bermasalahnya Rp.813 juta dengan rata-rata skor 0%. Skor terendah didapatkan karena koperasi JMB tidak memiliki cadangan resiko untuk menunjang pinjaman yang bermasalahnya, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Fahmi selaku Finance pada koperasi JMB anggota pada koperasi tersebut merupakan karyawan PT Jasa Marga, jika anggota memiliki pinjaman kepada koperasi maka PT Jasa Marga akan langsung memotong gaji mereka sesuai dengan angsuran yang sudah ditetapkan pada saat dilakukan peminjaman dan juga pada saat anggota meminjam terdapat perjanjian asuransi yang mendukungnya. Jadi koperasi beranggapan bahwa pinjaman yang diberikan pada anggota tersebut akan aman dan tidak akan menimbulkan resiko.
4. Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan, 11 skor dari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan yang diperoleh koperasi JMB merupakan skor terendah yaitu 1,25 (20%) dengan skor maksimal 5,00. Rata-rata dari pinjaman yang berisiko yaitu Rp.28.905 Juta dan pinjaman yang diberikan sebesar Rp.32.401 Juta dengan persentase rata-ratanya 88,94%. Hal tersebut membuat skor pada rasio ini rendah dikarenakan pinjaman yang berisiko di koperasi hampir sama besarnya dengan pinjaman yang di berikan. Padahal pada kenyataannya pinjaman tersebut tidaklah berisiko karena pembayaran dari pinjaman tersebut dengan cara pemotongan gaji langsung oleh PT Jasa Marga Tbk dan dari pemotongan gaji tersebut PT Jasa Marga Tbk akan membayar kepada koperasi setiap bulannya untuk pinjaman anggotanya tersebut.
5. Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar, skor dari rasio kas merupakan skor terendah yaitu 2,5 (25%) dari skor maksimalnya yaitu 10. Rata-rata dari kas dan bank yang koperasi miliki adalah sebesar Rp.3.819 Juta dan kewajiban lancarnya sebesar Rp.5.814 Juta dengan persentase rata-rata 68,44%, artinya kas dan setara kas yang dimiliki oleh koperasi JMB tidak mampu untuk menutupi hutang lancar yang koperasi miliki contoh dari hutang lancarnya seperti hutang usaha, hutang pajak dan persediaan toko. Artinya kondisi kesehatan kas dan setara kas koperasi JMB berada di posisi kurang sehat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa koperasi JMB berperan sebagai perantara pinjaman anggota koperasi dengan bank, dan koperasi mendapat keuntungan dengan menetapkan biaya administrasi. Hal

ini dilakukan karena anggota koperasi secara individual lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman ke bank, misalnya dengan persyaratan yang banyak dan membutuhkan jaminan. Hal ini menjadi peluang bagi koperasi untuk melakukan pinjaman kolaktif atas nama koperasi dan karena anggota koperasi JMB adalah pegawai tetap JMB dan pembayaran pinjaman anggota dengan pemotongan gaji, maka risiko terjadi gagal bayar rendah. Namun, apabila koperasi hanya mengandalkan biaya administrasi atas pinjaman kolektif, maka kesehatan koperasi akan kurang maksimal.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penulis hanya meneliti pada satu koperasi saja dikarenakan waktu yang dimiliki penulis sangat terbatas, kemungkinan bisa melakukan penelitian lebih dari satu koperasi agar bisa membandingkan antara masalah yang ada pada koperasi satu dengan koperasi sejenis lainnya.

Sebaiknya koperasi JMB melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan tujuh aspek setiap tahunnya dapat mengantisipasi skor yang rendah seperti skor pada rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.

Aspek Permodalan

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Koperasi dapat meningkatkan modal sendiri yang dimilikinya agar modal sendiri koperasi bisa mendanai total aset koperasi jadi jika sewaktu-waktu aset yang dimiliki ada permasalahan modal sendiri mampu untuk mengatasinya. Menaikan modal dengan cara merancang program yang menarik agar anggota tertarik untuk memberikan simpanan sukarelanya lebih tinggi lagi atau dengan menambah anggota baru. Untuk usaha yang sudah ada pada koperasi JMB seperti pertokoan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, photo copy, jasa sewa kendaraan dan outsourcing bisa dikembangkan dengan usaha yang baru lagi misalnya menambah variasi barangnya seperti menjual alat elektronik.

2. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

Pinjaman yang berisiko yang dimaksud dalam rasio ini adalah piutang jangka panjang, piutang jangka panjang koperasi adalah pinjaman anggota kepada bank melalui perantara koperasi artinya koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan dana yang diberikan oleh bank. Penulis menyarankan akan lebih baik jika koperasi mampu memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan dana yang koperasi miliki sendiri.

Aspek Kualitas Produktif

Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

Ukuran rasio dari Permen KUKM tahun 2016 kurang tepat digunakan untuk koperasi jenis ini karena koperasi ini tidak memiliki cadangan resiko (0) dianggap buruk, yang harusnya berarti baik karena resiko mereka kecil. Sedangkan bagi koperasi jenis lain yang cadangan risikonya tinggi ini akan dianggap baik dalam Permen KUKM. Artinya rasio ini tidak cocok digunakan pada koperasi jenis ini.

Aspek Likuiditas

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Koperasi dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan penjualan dan berinovasi pada produk yang dijual, misalnya dengan memberikan kredit kendaraan bermotor.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih dari satu koperasi, agar dapat membandingkan kinerja antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, I., & Nurmala. (2019). *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No: 14/Per/DEP.6/IV/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan*. Jurnal Ecoment Global Vol. 4 No. 2.
- Aziz, M. A., Ruliana, T., & Dewi, C. K. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan KSP KOPEBI Berdasarkan Permen KUKM/NO.14/PER/M.KUKM/XII/200 di Kota Samarinda (2013–2015)*. Skripsi. ejournal.untag-smd.ac.id.
- Bhakti T. H., Topowijono T., & Endang, M. G. W. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi Pada KSP SETIA BHAKTI Kota Kediri Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 63 (1).
- Eindrias, T. D. & Azizah, D. F. (2017). Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 51(2), 135–140.
- Herispon. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Pekanbaru.
- Liunokas, R. A., Rozari, P. E. de, & Ndoen, W. M. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Samamora Kelurahan Taubneno Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan). 5(2), *Journal of Management (SME's)*, 5, 189-203.
- Manuhutu, H. N., Suarman, S., & Hendripides, H. (2017). Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Patra di Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016
- Ruliana, I. (2019). *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Roda Sejahtera Semarang*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro.
- Sinaga, A. O., & Kusumantoro, K. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kemampuan Manajerial Pengurus, Motivasi Anggota dan Citra Koperasi Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Wahana Artha Nugraha. *Dinamika Pendidikan*, 10 (1).
- Sudarma, I. W. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. *E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2 (5).
- Sudarwanto, A. (2015). Akuntansi Koperasi. Yogyakarta.
- Surahman, Rachmat, M., & Supardi, S. (2016). *Metodelogi penelitian*. Jakarta.
- Indonesian Law Number 17 of 2012 on Cooperatives.
- Indonesian Law Number 13 of 2015 on Cooperatives.
- Indonesian Law Number 25 of 1992 on Cooperatives.